

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi;
 - b. bahwa mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam sehingga diperoleh hasil dengan kualitas yang maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kantor Perpustakaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perpumda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membantu Gubernur di bidang Perpustakaan.
5. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan lainnya yang sejenis yang diperuntukkan bagi umum.
6. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
7. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
8. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya rekam.
9. Koleksi adalah kumpulan bahan pustaka baik tercetak, maupun terekam yang disimpan dan dikelola di perpustakaan.
10. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

BAB II

PENYERAHAN

Bagian kesatu

Karya Cetak

Pasal 2

1. Setiap penerbit yang berdomisili di Daerah wajib, menyerahkan 1 (satu) buah hasil terbitannya dari setiap judul karya cetak kepada Perpumda.
2. Setiap penerbit yang berdomisili di Daerah yang hasil karyanya diterbitkan di luar negeri wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya cetaknya untuk setiap judulnya.
3. Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan.

Pasal 3

- (1) Setiap penerbit yang memasukkan karya cetak mengenai Daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya;
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judulnya kepada Perpumda.
- (2) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperdagangkan.

Pasal 4

- (1) Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpumda terdiri dari :
 - a. buku fiksi;
 - b. buku non fiksi;
 - c. buku rujukan;
 - d. karya artistik;
 - e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
 - f. majalah;
 - g. surat kabar;
 - h. peta;
 - i. brosur; dan
 - j. karya cetak lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

Pasal 5

- (1) Karya cetak yang diserahkan ke Perpumda harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan.

- (2) Karya cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk fotocopy.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Karya Rekam

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha rekaman yang berdomisili di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya rekamnya dari judul karya rekam kepada Perpumda.
- (2) Setiap pengusaha rekaman yang berdomisili di Daerah yang hasil karyanya direkam di luar negeri wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpumda.
- (3) Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak disebarluaskan atau dipasarkan.

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha rekaman yang memasukkan karya rekam dan/atau karya rekam film cerita atau dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya;
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judulnya kepada Perpumda;
- (2) Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperdagangkan.
- (3) Penyerahan karya rekam film cerita atau dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 9

Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpumda terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 10

Karya rekam yang diserahkan kepada Perpumda harus memenuhi persyaratan kualitas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada Perpumda melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendayagunaan;
 - d. pelestarian; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 13

Karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi Pemerintah dan swasta untuk kepentingan pendidikan, pengembangan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi.

BAB IV

BIBLIOGRAFI DAERAH

Pasal 14

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang telah diserahkan, dimuat dalam Bibliografi Daerah diterbitkan oleh Perpumda.
- (2) Bibliografi Daerah diterbitkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan kumulasi tahunan.
- (3) Bibliografi Daerah dan kumulasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Penerbit atau pengusaha rekaman yang menyerahsimpan karya cetak dan/atau karya rekam.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penerbit dan pengusaha rekaman yang bergerak dalam bidang karya cetak dan karya rekam.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mensosialisasikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - b. memotivasi dan memberikan bimbingan kepada penerbit dan pengusaha rekaman agar meningkatkan kualitas karya cetak dan karya rekam.

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Dalam hal karya cetak dan karya rekam yang menimbulkan pengaruh negatif kepada masyarakat, Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi pengaruh negatif dimaksud.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik Polri yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polri.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. UMUM

Bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan penyebaran informasi. Oleh karena itu, setiap hasil karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan dan masuk dalam Daerah perlu dibina dan diawasi sehingga menghasilkan kualitas yang berguna bagi masyarakat Daerah.

Karya cetak dan karya rekam sebagai hasil karya intelektual seseorang atau kelompok orang harus dilindungi, dihargai, dan dimanfaatkan dalam rangka pengembangan khasanah budaya bangsa. Hasil karya tersebut merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta penyebaran informasi. Oleh karena itu, setiap hasil karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan dan dimasukkan ke dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dihimpun, dibina, disimpan, didayagunakan, dan dilestarikan, serta diawasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal bagi masyarakat luas.

Dalam rangka penyebaran informasi, setiap orang, penerbit, dan pengusaha rekaman yang berdomisili dan menerbitkan atau menghasilkan atau yang memasukkan hasil cetakan dan rekamannya ke Daerah wajib menyerahkan hasil terbitan dan rekamannya ke Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal itu, pengaturan karya cetak dan karya rekam di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Kewajiban bagi penerbit untuk menyerahkan karya cetak ke Perpumda hanya berlaku bagi penerbit yang berada di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan sejak diterbitkan adalah karya cetak tersebut telah selesai dan siap untuk dipasarkan/ disebarluaskan pada masyarakat umum.

Pasal 4

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan karya cetak adalah tidak termasuk buku kerja/buku agenda/buku harian, kartu undangan/kartu ucapan selamat dan sejenisnya, kartu nama/tanda pengenal. Kalender/tanggalan, surat-surat, karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, label/stiker, spanduk, daftar harga, blangko formulir, jadwal perjalanan, neraca keuangan dan sejenis, pelbagai jenis karcis, kertas penutup dinding, kertas bungkus dan sejenis, dan lain-lain karya cetak yang bukan karya intelektual dan artistik.

Huruf a

Yang dimaksud dengan buku fiksi adalah buku berisi cerita rekaan atau khayalan (dongeng, hikayat, novel, legenda dan sejenisnya).

Huruf b

Yang dimaksud dengan buku non fiksi adalah buku yang berisi pengetahuan; ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, ilmu murni, ilmu teknologi, ilmu olahraga, ilmu kesusastraan, ilmu sejarah dan biografi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan buku rujukan adalah buku referensi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan karya artistik adalah karya cetak dan/atau karya rekam yang berisi karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Kewajiban bagi pengusaha rekaman dan warga negara Indonesia yang hasil karyanya direkam di luar negeri untuk menyerahkan karya rekam kepada Perpumda hanya berlaku bagi mereka yang berada di Daerah.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan film cerita adalah film adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi cerita dan tidak tergantung pada tempat penayangan

atau masa putar. Yang dimaksud dengan film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk dalam film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diperdagangkan adalah terhitung sejak film cerita atau film dokumenter tersebut lulus sensor dari lembaga sensor film.

Pasal 9

Jenis karya rekam yang tidak termasuk dalam pasal ini seperti kaset rekaman rapat, film rekaman keluarga, video permainan, rekaman biru, disket rekaman administrasi kantor, disket permainan dan yang sejenis.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan kualitas adalah kondisi barang yang diserahkan sesuai dengan yang diperdagangkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan sikap dan moral dalam masyarakat yang terjadi akibat dari pemanfaatan hasil karya cetak dan karya rekam dan kemungkinan menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas